



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HARVEY MOEIS**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 30 November 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : The Pakubowono House, Town House F RT-003/RW-001, Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S-1 DAEKIN University Melbourne

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan 15 April 2024
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 25 Mei 2024
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 24 Juni 2024
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Junaedi, S.H., M.Si., LL.M., Dr. Marcella Santoso, S.H., M.Kn., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad Nur Darwin, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Rama Difa, S.H., M.H., Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H., M.H., Reza Arief Rahman, S.H., M.H., Abdullaif, S.H., M.H., Feynita Susilo, S.H., M.H., Emil Ditri Bintari, S.H., Abdul Waiy, S.H., Dhafin Praharsa Abhibawa, S.H., Wahyu Fajar Ramadhan, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., Siti Sakina Soekasah, S.H., M.H., Gennaro Muhammad Anugerah Jusuf, S.H., Zidane**

Halaman 1 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Subagja, S.H., Richi Juneo, S.H., Kasya Sri Fatma Dewi El Rasyid, S.H., dan Jessica Santoso, S.H., yang kesemuanya Para Pengacara dan Konsultan Hukum, sedangkan yang nomor 18 sampai 22 merupakan Para Asisten Advokat dari LKBH Mitra Justitia, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 26, Unit 26A, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Agustus 2024, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 537/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst tanggal 07 Agustus 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah Membaca dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Pasal Jo. 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Harvey Moeis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam **dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp210.000.000.000,00 (dua ratus sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Tuntutan ini berupa dokumen, yakni:
 - 1.1. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara An. Harvey Moeis berupa dokumen, yakni:

Nomor urut 1.1 berupa 1 (Satu) buah Buku Rekening Bank BCA No. 1791302299 atas nama LIU AKONG **sampai dengan Nomor**

Halaman 2 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



urut 39.27 berupa 1 (satu) bundel dokumen Lembar pengesahan standar operasional prosedur (SOP) prosedur pengiriman unit metalurgi muntok No. QP 8.5.5-01 tanggal 16 Juni 2021.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Helena

- 1.2. Barang Bukti Elektronik sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara An. Harvey Moeis berupa Elektronik, yakni:

Nomor Urut 1.1 berupa Nomor urut 1.1 berupa 1 (satu) buah Hardisk Seagate warna hitam kapasitas 1 Terabyte **sampai dengan Nomor Urut 81.1** berupa 1 (satu) unit Digital Video Recorder (DVR) merk Anyvision warna hitam Model: AV2008XVR S/N: 9770828060658 ID: X7L0409700144.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Helena

- 1.3. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara An. Harvey Moeis berupa Barang Bukti Elektronik (Khusus terdakwa Harvey Moeis)

Nomor Urut 1.1 berupa 1 (satu) unit Harddisk Eksternal merek Seagate kapasitas 1 TB warna hitam dengan S/N: NT320TZCC **sampai dengan Nomor Urut 5.1** berupa 1 (Satu) buah Flashdisk Warna Merah bertuliskan "data".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1.4. Barang Bukti sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara An. Harvey Moeis berupa dokumen, yakni:

Nomor Urut 1.A1 berupa 1 (satu) lembar Premium Notice tanggal 25 Februari 2023 dengan Policy No. U126428582 **sampai dengan Nomor Urut 15.4** berupa 1 (satu) bundel foto copy slip setor tunai (print out) nomor rekening 064066699 atas nama Harvey Moeis pada Bank BCA yang terdiri dari .. s/d 5) tanggal transaksi 27-10-2023, keterangan setoran tunai dengan nominal Rp208.868.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1.5. Barang Bukti Asset sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Tuntutan ini yang telah disita dalam Berkas Perkara.

Barang bukti Uang An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

- 1). **Nomor Urut 1.1)** 1 (satu) bundel plastic tersegel yang berisikan 10 (sepuluh)) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan RICHMOND 100BRPE00215D SERIES17A PE00859001 D;

Nomor Urut 1.2) berupa 1 (satu) bundel plastic tersegel yang berisikan 10 (sepuluh)) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan RICHMOND 100BRPE03030 B SERIES17A PE12118001 B;

Nomor Urut 1.3) berupa 1 (satu) bundel plastic tersegel yang berisikan 10 (sepuluh)) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan ATLANTA 100BRMF20017 D SERIES13 MF80067001 D;

Nomor Urut 1.4) 1 (satu) bundel plastic tersegel yang berisikan 10 (sepuluh)) gepok Uang dollar amerika serikat pecahan 100 bertuliskan NEW YORK 100BRPB21741 N SERIES17A PB86960001 N;

Halaman 3 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Nomor Urut 1.5) berupa Plastic transparan yang berisikan :

- Uang tunai sebanyak 75 lembar dalam pecahan 1000 Singapore Dollar
- Uang tunai sebanyak 54 lembar dalam pecahan 100 Singapore Dollar
- Uang tunai sebanyak 18 lembar dalam pecahan 50 Singapore Dollar
- Uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 10 Singapore Dollar
- Uang tunai sebanyak 8 lembar dalam pecahan 2 Singapore Dollar
- Uang tunai sebanyak 1 lembar pecahan 5 Singapore Dollar

- 2). **Nomor Urut 2.1)** Uang didalam rekening tabungan atas nama Harvey Moeis pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Bisnis Indonesia sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	1210030118511	Tabungan IDR	IDR Rp.8.558.522.712,-

Nomor Urut 2.1) berupa : Uang didalam rekening tabungan Bisnis Mandiri atas nama Harvey Moeis pada Bank Mandiri Cabang Jakarta TCC Batavia sebagai berikut:

No.	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	1210060301185	Tabungan IDR	IDR Rp.5.022.490.635,-

- 3). **Nomor Urut 3.1** Uang didalam rekening tabungan tahapan atas nama Harvey Moeis pada Bank BCA sebagai berikut :

No.	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	0064099988	Tabungan IDR	IDR Rp.400.244.330,-
2.	0064066699	Tabungan IDR	IDR Rp.83.987.864,-
3.	5025109993	Tabungan IDR	IDR Rp.121.779.662,-
4.	6010160411	Tabungan IDR	IDR Rp.294.273.677,-

Nomor Urut 3.2 Uang didalam rekening tabungan tahapan atas nama Suparta pada Bank BCA sebagai berikut:

No.	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	5460644765	Tabungan IDR	IDR Rp.96.494.990,-
2.	5435007888	Tabungan IDR	IDR Rp.90.422.492,-

Nomor Urut 3.3 Uang didalam rekening tabungan giro dan tahapan atas nama Reza Andriansyah pada Bank BCA sebagai berikut :



No.	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
1.	4580585073	Tabungan IDR	IDR Rp.27.490.192,-
2.	5460417891	Tabungan IDR	IDR Rp.5.018.010,-

Nomor Urut 3.4 Uang didalam rekening giro atas nama PT. Refined Bangka Tin pada Bank BCA sebagai berikut:

No	No Rekening	Jenis Rekening	Saldo
	0358888995	Tabungan IDR	IDR Rp.96.780.418,-
	1188313131	Tabungan IDR	IDR Rp.16.638.191,-

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

4). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mini Copper S Countryman F 60 berwarna merah atas nama Harvey Moeis, Nomor Polisi B 883 SDW, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHH56BROXNKA02898, Nomor Mesin: 30256701 dan Nomor BPKB: S-03718423;
- 1 (satu) map yang terdiri dari bukti serah terima barang Mini Copper atas nama Harvey Moeis Nomor: MSP-IVSO-22-06-0000007, Tanda Terima dokumen BPKB dari asli kwitansi pembayaran dari Plaza Mini atas nama Harvey Moeis Nomor:00589, 00590, 00591 dan 00592

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

5). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

- 1 (satu) unit mobil Rolls Royce berwarna hitam dengan nomor “* SCATV420XPU219528*” beserta kunci mobil;
- Kunci Rolls Royce warna hitam ;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

6). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

- 1 (satu) unit mobil Lexus RX300 Luxury 4x2 A/T (AGL20R-AWTGZ) berwarna putih metalik atas nama PT Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTZAMCA4L2079212, Nomor Mesin: 8AR4250436 dan Nomor BPKB: Q00682621 beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Vellfire 2.5G berwarna putih metalik atas nama PT Mitra Jasautama Semesta, Nomor Polisi B 5 IOK, Nomor Rangka/NIK/VIN: JTNGF30H7K8025122, Nomor Mesin: 2AR2268883 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas berwarna hitam bertuliskan Lexus yang berisi manual book dan kunci kontak cadangan mobil Lexus RX300.
4. BPKB Toyota Vellfire 2019 warna putih metalik nomor rangka/NIK/VIN JTNGF30H7K8025122 pemilik PT. MITRA JASA UTAMA SEMESTA Alamat Jalan Boulevard Andalucia Ruko Alicante Boulevard Blok C Nomor 38 Kelurahan medang Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang, Nomor Polisi B 510 OK;
5. BPKB Lexus RX300 warna putih metlik Nomor Rangka JTJZAMCA4L2079212 Pemilik PT Mitra Jasa Utama Semesta Nomor Polisi B 5 IOK

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

7). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 458 Speciale model sedan berwarna merah atas nama PT.Mitra Jasautama Semesta Nomor Polisi B 2 MKL, Nomor Rangka/NIK/VIN:ZFF75VHC000207550, Nomor Mesin: 265142 dan Nomor BPKB: Q- 06371009 beserta STNK, Kunci Kontak, tas dompet berwarna hitam kecil berlogo Ferrari, copy Service Invoice 10S210800028 atas nama Harvey Moeis tanggal 23/08/2021, Copy Surat Izin Jalan Nomor:SIJ/005/II/2016/SPK Unit "II" tanggal 21 Januari 2016,;
2. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type SLS AMG AT model sedan berwarna abu-abu metalik atas nama PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Nomor Polisi B 1 RPL, Nomor Rangka/NIK/VIN: WDD1973772A005049, Nomor Mesin: 15998060005081 dan Nomor BPKB: I-00640761 beserta STNK dan Kunci Kontak.
3. 1 (satu) unit mobil Ferrari type 360 CHALLENGE STRADALE model sedan berwarna merah, Nomor Polisi B 1985 SHM, Nomor Rangka/NIK/VIN: 2FF07570000134611, Nomor Mesin: F131F78812 dan Nomor BPKB: Q-07046424 beserta Kunci Kontak.
4. BPKB Mercedes Benz SLS AMG AT Tahun 2011 Jenis Mobil Penumpang Model Sedan Warna Abu-abu Metalik dengan nomor Polisi B 10 VER Nomor Rangka WDD1973772A005049;
5. BPKB Ferrari 458 Speciale Nomor polisi B 2 MKL Nomor Rangka ZFF75VHC000207550 pemilik PT Mitra Jasautama Semesta beserta surat kelengkapan Faktur kendaraan, Surat keterangan registrasi kendaraan bermotor (NRKB) Pilihan, Surat keternagan tentang pemasukan kendaraan bermotor, dan Vehicle Identification Number Certificate.
6. BPKB Ferrari F40 Nomor Polisi B 360 GAS warna merah Nomor rangka ZFF0757C000134611 Nama Pemilik Gusti Ariq Ibrahim Siregar;

Halaman 6 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kunci Ferrari berwarna merah 458S;
8. Kunci Ferrari berwarna merah dengan cetakan tertulis TRW;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

8). Barang bukti Mobil An. Terdakwa Harvey Moeis berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Porsche 911 Speedster 4.0L (Cabriolet) M/T, Vin: WP0ZZZ99ZKS170519, No.Rangka: WP0ZZZ99ZKS170519, Nomor Mesin: DN001290 Tahun Pembuatan: 2020 berwarna GT Metalik beserta Kunci mobil;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

9). Barang bukti Emas/Logam Mulia an. Terdakwa Harvey Moesi :

1. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode 779;
2. 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan Kode A1043;
3. 1 (satu) buah UBS Gold Bar dengan berat 3 gram fine gold 999,9 BO35168;
4. 1 (satu) buah Logam Mulia Fine Gold 100 gram dengan nomor A69057161;
5. 1 (satu) buah Logam Mulia Bar dengan berat 100 gram dengan nomor GBN064;
6. 1 (satu) buah Logam Mulia Gold Bar yang berada dalam box berwarna merah dengan berat 88 gram dengan nomor DOG88048;
7. 1 (satu) lembar kuitansi Venice Jewelry dengan Nomor 001480;
8. 1 (satu) buah kunci manual Alphard baru; Disita dari Ratih Purnamasari di The Pakubuwono House, Town House F RT.003 RW.001 Kel.Gunung Kec.Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 01 April 2024.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

10). Barang bukti Emas/Logam Mulia an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. Sepasang anting ditaksir emas 16 karat dengan berat 9,37 gram.
2. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 14 karat dengan berat 9,26 gram.
3. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 5,80 gram bermatakan 15 (lima belas) butir bukan berlian.
4. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,03 gram.

Halaman 7 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) kalung ditaksir bukan emas dengan berat 1,81 gram.
6. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,03 gram bermatakan 10 (sepuluh) butir bukan berlian.
7. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,72 gram.
8. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 2,02 gram.
9. Sepasang anting ditaksir emas 16 karat dengan berat 13,21 gram
10. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,30 gram
11. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,74 gram.
12. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,57 gram.
13. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram
14. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,82 gram bermatakan 9 (Sembilan) butir bukan berlian dan 2 (dua) butir Synthetic Ruby.
15. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,34 gram.
16. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,33 gram.
17. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,35 gram.
18. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,98 gram.
19. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,83 gram.
20. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 5,00 gram.
21. Sepasang anting ditaksir emas 15 karat dengan berat 9,43 gram.
22. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,68 gram bermatakan 13 (tiga belas) butir bukan berlian.
23. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,33 gram.
24. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 3,99 gram.
25. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,95 gram bermatakan 35 (tiga puluh lima) butir bukan berlian.
26. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,74 gram.

Halaman 8 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 23 (dua puluh tiga) butir bukan berlian dan 4 (empat) butir Synthetic Blue Sapphire.
28. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 4,41 gram.
29. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,20 gram bermatakan 27 (dua puluh tujuh) butir bukan berlian.
30. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
31. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,61 gram.
32. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 16 karat dengan berat 6,98 gram.
33. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,88 gram
34. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 16 karat dengan berat 4,91 gram.
35. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,77 gram bermatakan 36 (tiga puluh enam) butir bukan berlian.
36. 1 (Satu) kalung ditaksir bukan emas dengan berat 2,41 gram.
37. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,79 gram.
38. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
39. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 9 karat dengan berat 0,88 gram.
40. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,83 gram.
41. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 16 karat dengan berat 0,73 gram.
42. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
43. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,27 gram bermatakan 2 (dua) butir Moonstone Feldspar.
44. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,21 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
45. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,93 gram bermatakan 1 (satu) butir Moonstone Feldspar.
46. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,29 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.

Halaman 9 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,34 gram bermatakan 2 (dua) butir Rose Quartz.
48. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,25 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
49. 1 (Satu) gelang pink ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
50. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,99 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
51. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,26 gram bermatakan 1 (satu) butir Rose Quartz.
52. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,15 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
53. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,18 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
54. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,42 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
55. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,35 gram bermatakan 2 (dua) butir Blue Topaz.
56. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,97 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
57. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,89 gram bermatakan 1 (satu) butir Blue Topaz.
58. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,74 gram.
59. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,99 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.
60. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,92 gram.
61. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,98 gram.
62. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,54 gram.
63. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 6,05 gram.
64. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,07 gram.
65. Sepasang giwang ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,32 gram bermatakan 2 (dua) butir Smoky Quartz.
66. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,16 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
67. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,30 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
68. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,20 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.

Halaman 10 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,86 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
70. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,46 gram bermatakan 1 (satu) butir Garnet.
71. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan 244 berat 2,84 gram bermatakan 1 (satu) butir Smoky Quartz.
72. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,08 gram.
73. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 13,43 gram bermatakan 58 (lima puluh delapan) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
74. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,13 gram bermatakan 40 (empat puluh) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama bukan berlian.
75. 1 (Satu) liontin ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,22 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.
76. Sepasang giwang ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,27 gram bermatakan 32 (tiga puluh dua) butir bukan berlian dan 2 (dua) mata utama bukan 245 berlian.
77. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 13,46 gram bermatakan 93 (sembilan puluh tiga) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama Synthetic Blue Sapphire
78. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 6,16 gram bermatakan 26 (dua puluh enam) butir bukan berlian dan 2 (dua) mata utama Synthetic Blue Sapphire.
79. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 8,29 gram bermatakan 86 (delapan puluh enam) butir bukan berlian dan 2 (dua) mata utama Synthetic Blue Sapphire.
80. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,15 gram bermatakan 24 (dua puluh empat) butir bukan berlian dan 1 (satu) mata utama Synthetic Blue Sapphire.
81. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 9,70 gram.
82. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,31 gram.
83. 1 (Satu) kalung ditaksir emas 16 karat dengan berat 1,06 gram
84. 1 (Satu) anting bukan emas dengan berat 0,51 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.
85. 85. 1 (Satu) cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 1,88 gram bermatakan 6 (enam) butir berlian dan 2 (dua) butir Pearl.

Halaman 11 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Sepasang anting bukan emas dengan berat 11,86 gram.
87. 1 (Satu) kalung model hati bukan emas dengan berat 6,96 gram
88. 1 (Satu) kalung bukan emas dengan berat 12,69 gram bermatakan 34 (tiga puluh empat) butir bukan berlian
89. Sepasang anting bukan emas dengan berat 3,86 gram bermatakan 2 (dua) butir Artificial Product.
90. 1 (Satu) gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 31,09 gram.
91. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 7,03 gram.
92. Satu gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 13,64 gram.
93. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 11,48 gram.
94. Satu gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 11,35 gram bermatakan 54 (lima puluh empat) butir bukan berlian.
95. Satu cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 2,50 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.
96. Satu cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,16 gram bermatakan 1 (satu) butir bukan berlian.
97. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,71 gram.
98. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 17,54 gram bermatakan 71 (tujuh puluh satu) butir bukan berlian.
99. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,45 gram. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 8,43 gram
100. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 8,43 gram..
101. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 5,81 gram bermatakan 8 (delapan) butir bukan berlian.
102. Satu liontin ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,95 gram bermatakan 107 (seratus tujuh) butir berlian.
103. Satu cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,54 gram bermatakan 2 (dua) butir bukan berlian.
104. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 6,80 gram bermatakan 8 (delapan) butir bukan berlian.
105. Sepasang giwang ditaksir emas 13 karat dengan berat 8,07 gram bermatakan 82 (delapan puluh dua) butir berlian.
106. Satu kalung rantai ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,61 gram bermatakan 49 (empat puluh sembilan) butir berlian.

Halaman 12 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 7,01 gram bermatakan 210 (dua ratus sepuluh) butir berlian dan 2 (dua) mata utama berlian.
108. Satu kalung bukan emas dengan berat 5,80 gram bermatakan Artificial Product.
109. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,16 gram bermatakan 32 (tiga puluh dua) butir berlian.
110. Satu gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,52 gram bermatakan 61 (enam puluh satu) butir berlian.
111. Satu gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,62 gram.
112. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 9,41 gram bermatakan 155 (seratus lima puluh lima) butir berlian
113. Satu cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 9,29 gram bermatakan 13 (tiga belas) butir bukan berlian.
114. Satu cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 8,80 gram bermatakan 13 (tiga belas) butir bukan berlian.
115. Satu cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 8,12 gram bermatakan 12 (dua belas) butir bukan berlian
116. Satu cincin ditaksir emas 17 karat dengan berat 8,47 gram bermatakan 12 (dua belas) butir bukan berlian.
117. Satu cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 2,36 gram bermatakan 40 (empat puluh) butir berlian.
118. Sepasang anting ditaksir emas 18 karat dengan berat 15,42 gram bermatakan 2 (dua) butir berlian, 4 (empat) butir Citrine Quartz, dan 292 (dua ratus sembilan puluh dua) butir Yellow Sapphire.
119. Satu kalung ditaksir emas 18 karat dengan berat 5,25 gram.
120. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 9,38 gram bermatakan 44 (empat puluh empat) butir berlian.
121. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 5,41 gram.
122. Satu kalung rantai ikat plastik hitam ditaksir emas 6 karat dengan berat 133,46 gram bermatakan 12 (dua belas) butir bukan berlian.
123. Satu kalung bukan emas dengan berat 94,32 gram bermatakan 176 (seratus tujuh puluh enam) butir bukan berlian dan 43 (empat puluh tiga) butir Artificial Product.
124. Satu kalung bukan emas dengan berat 112,11 gram bermatakan bukan berlian.
125. Satu gelang bukan emas dengan berat 68,04 gram bermatakan bukan berlian.
126. Sepasang anting bukan emas dengan berat 17,50 gram bermatakan bukan berlian

Halaman 13 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Sepasang anting rantai ditaksir emas 9 karat dengan berat 4,13 gram bermatakan 2 (dua) butir Artificial Product.
128. Satu kalung ditaksir emas 8 karat dengan berat 55,63 gram bermatakan 15 (lima belas) butir Artificial Product.
129. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 7,56 gram bermatakan 180 (seratus delapan puluh) butir berlian.
130. Satu gelang bukan emas dengan berat 15,97 gram.
131. Satu kalung bukan emas dengan berat 72,41 gram.
132. Satu kalung bukan emas dengan berat 2,76 gram bermatakan 53 (lima puluh tiga) butir bukan berlian.
133. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 47,36 gram bermatakan 31 (tiga puluh satu) butir bukan berlian.
134. Satu gelang ditaksir emas 17 karat dengan berat 33,54 gram bermatakan 19 (sembilan belas) butir bukan berlian.
135. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 4,52 gram bermatakan 35 (tiga puluh lima) butir bukan berlian.
136. Satu gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 4,18 gram bermatakan 31 (tiga puluh satu) butir bukan berlian.
137. Satu cincin ditaksir emas 18 karat dengan berat 1,78 gram bermatakan 19 (sembilan belas) butir bukan berlian.
138. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,73 gram bermatakan 7 (tujuh) butir bukan berlian.
139. Satu kalung ditaksir emas 17 karat dengan berat 11,29 gram bermatakan 38 (tiga puluh delapan) butir bukan berlian.
140. Satu gelang ditaksir emas 18 karat dengan berat 3,10 gram bermatakan 10 (sepuluh) butir bukan berlian.
141. Sepasang anting ditaksir emas 17 karat dengan berat 3,41 gram bermatakan 10 (sepuluh) butir bukan berlian.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

11). Barang bukti /Benda berupa TAS an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Mini Luggage, bahan Monogram Canvas, warna coklat.
2. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Dauphine Backpack, bahan Monogram Canvas, warna coklat

Halaman 14 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Moon Backpack, bahan Monogram Canvas, warna coklat
4. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Vanity Bag, bahan Monogram Canvas, warna coklat.
5. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Boite Chapeau Souple, bahan Monogram Canvas, warna coklat.
6. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Capucines, bahan Lainnya, warna Beige.
7. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp Z (2021), bahan Clemence Leather, warna kuning.
8. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp Z (2021), bahan Clemence Leather, warna putih.
9. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp Y (2020), bahan Togo Leather, warna jingga.
10. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp U (2022) bahan Lainnya warna biru.
11. 1 (Satu) unit tas Hermes tidak dapat diidentifikasi (Unidentified), model Lindy 20 warna Coklat.
12. 1 (Satu) Unit tas Hermes tidak dapat diautentikasi (Not Supported) model Mini JYPSiere stamp B (2023) bahan Lainnya, warna Beton/Putih.
13. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Micro Picotin Lock 14 Lucky Daisy Stamp U (2022), bahan Swift Leather, warna pink.
14. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Picotin Lock 18 Pocket Stamp U (2022), bahan Canvas dan Swift Leather , warna kuning/Jaune Citron
15. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Picotin Lock 18 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Gris Neve/Putih.
16. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Picotin 26 Anemone stamp C (2018), bahan Epsom Leather, warna Hot Pink Magnolia.
17. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Picotin Lock 18 stamp C (2018), bahan Clemence Leather, warna Orange (di dalam dokumen Pegadaian warna Gold).
18. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Herbag 30 stamp D (2019), bahan Canvas, warna Navy-Coklat.
19. 1 (Satu) unit tas Chanel tidak dapat 264 diidentifikasi (Unidentified), model Classic Double Flap Bag Medium, warna merah (kulit kasar).

Halaman 15 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna Navy (kulit kasar).
21. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna abu-abu.
22. 1 (Satu) Unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Logo Enchained Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.
23. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Chain Flap Bag (Cruise Collection 2020), bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna navy.
24. 1 (Satu) unit tas Chanel tidak dapat diidentifikasi (Unidentified), model Classic Double Flap Bag Medium, warna abu-abu
25. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, Warna Beige.
26. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Small, bahan Caviar Leather, warna abu-abu.
27. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Egyptian Amulet Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.
28. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Flap Bag Mini Rectangular, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna pink.
29. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Chanel 19 Small, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna Gold.
30. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna Pink.
31. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Chanel 19 Small, bahan Calfskin/Lambskin Leather warna hitam.
32. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna coklat
33. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli model 22 Mini Hobo Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna Hitam.
34. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Drawstring Bucket Bag, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.
35. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Gabrielle Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.

Halaman 16 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Timeless Clutch, bahan Caviar Leather, warna hitam
37. 1 (Satu) tas Chanel diidentifikasi asli, model Urban Spirit Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather warna merah.
38. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Urban Spirit Backpack, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.
39. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Gabrielle Hobo, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna hitam.
40. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Revolution, bahan Leather, warna Navy
41. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model addle Oblique Jacquard Bag, bahan Canvas, warna Navy.
42. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model J'Adior Flap Bag, bahan Leather, warna hitam.
43. 1 (Satu) unit tas Dior tidak dapat diidentifikasi (Unidentified), model Medium Bobby Bag, Warna coklat.
44. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Medium Bobby Bag, bahan Leather warna abu-abu.
45. 1 (Satu) unit tas Fendi diidentifikasi asli, model Zucca Mesh Kan, bahan Lainnya, warna Hitam-Coklat.
46. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Mini Book Tote Oblique, bahan Canvas, warna 270 Navy.
47. 1 (Satu) unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Embellished Dionysus, bahan GG Supreme Canvas, bahan Abu-abu.
48. 1 (Satu) unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Sylvie Large, bahan Guccissima Leather, warna Hitam.
49. 1 (Satu) unit tas Céline diidentifikasi asli, model Nano Luggage Bag, bahan Lainnya, warna Merah.
50. 1 (Satu) unit tas Loewe diidentifikasi asli, model Disney Dumbo Goya Bag, bahan Leather, warna Biru (abu-abu kebiruan).
51. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Pink.
52. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Pink.
53. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Duffle, bahan Monogram Canvas, warna Coklat.
54. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Lady Dior, bahan Lainnya, warna Metallic
55. 1 (Satu) unit tas Balenciaga diidentifikasi asli, model City Edge, bahan Goatskin Leather, warna Hitam.

Halaman 17 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) unit tas Balenciaga diidentifikasi asli, model Blackout Classic City, bahan Lainnya, warna Hitam.
57. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Studded Cannage, bahan Leather, warna Hitam.
58. 1 (Satu) unit tas Gucci diidentifikasi asli, model Sylvie Floral Top Handle, bahan Lainnya, warna Biru.
59. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Boy Large, bahan Lainnya, warna Hitam.
60. 1 (Satu) unit tas Valentino diidentifikasi asli, model Rockstud Spike Medium, bahan Leather, warna Merah.
61. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Bobby Bag, bahan Leather, warna Beige.
62. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Diorama, bahan Leather, warna Gold.
63. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Vibe Zip Bowling Bag, bahan Leather, warna Hitam-Putih.
64. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Dior Addict Flap Bag, bahan Leather, warna Navy.
65. 1 (Satu) tas Chanel diidentifikasi asli, model 22 Mini Hobo Bag, bahan Lainnya, warna Putih.
66. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Filigree Vanity, bahan Caviar Leather, warna Cream.
67. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag, bahan Caviar Leather, warna Navy.
68. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna Coklat.
69. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna Putih.
70. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna Soft Lilac.
71. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna Hitam.
72. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, 276 model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Calfskin/Lambskin Leather, warna Merah (kulit halus).
73. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Double Flap Bag Medium, bahan Caviar Leather, warna Pink (Di saksikan bersama tidak ada nomor seri).
74. 1 (Satu) unit tas Chanel diidentifikasi asli, model Classic Flap Bag (Cruise Collection 2020), bahan Lainnya, warna Merah Cabe (Ada rantai menjuntai kedepan).
75. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model stamp D (2019), bahan Epsom Leather, warna Coklat.

Halaman 18 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Herbag 30 (GHW) stamp A (2017), bahan Canvas, warna Jaune (Yellow).
77. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model In The Loop 18 stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Etoupe.
78. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Picotin 18 GHW stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Merah (dengan ada Boneka di dalam Tas).
79. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 GHW stamp U (2022), bahan Clemence Leather, warna Noir (Black).
80. (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 GHW stamp U (2022), bahan 278 Clemence Leather, warna Gold/Coklat.
81. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Egg Bag, bahan Monogram Canvas, warna Coklat.
82. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Limited Edition Grace Coddington Twist MM, bahan Lainnya (Catogram Canvas), warna Coklat.
83. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Reverse Monogram Cannes, bahan Monogram Canvas, warna Coklat.
84. 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Pochette Metis, Bahan Monogram Canvas, warna Coklat.
85. 1 (Satu) unit tas Balenciaga diidentifikasi asli, model Small Blackout City Bag, bahan Lambskin Leather, warna Bleu Obscur/Navy.
86. 1 (Satu) unit tas Dior diidentifikasi asli, model Mini Lady Dior, bahan Patent Leather, warna Merah.
87. A 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Multi Pochette, bahan Monogram Canvas, warna Coklat. (Satu tas dengan nomor 87.B)
87. B 1 (Satu) unit tas Louis Vuitton diidentifikasi asli, model Multi Pochette, bahan Monogram Canvas, warna Coklat. (Satu tas dengan nomor 87.A)
88. 1 (Satu) unit tas Hermes diidentifikasi asli, model Lindy 20 stamp D (2019), bahan Epsom Leather, warna Orange.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

12). Barang bukti Tanah an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3037 berdasar surat ukur No. 73/2001 Tgl 2-8-2001 dengan luas 161 m2 (seratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Komplek Perum Green Garden Blok N 5 Kav No.25, Kelurahan

Halaman 19 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Harvey Moeis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor:217/2019, tanggal 26 / 09 / 2019, yang dibuat oleh Eny Haryanti, S.H. selaku PPAT.

2. Map warna merah muda notaris Eny Haryanti bertuliskan N5/25 yang berisikan Akta Jual Beli, bukti penerimaan pajak, bukti pembayaran BPHTB, surat pemberitahuan pajak, dan Izin Mendirikan Bangunan;
3. Surat sertipikat hak milik nomor 09.03.05.01.1.03037 luas 162 meter Komplek Green Garden Blok N5 Kav No. 25;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

13). Barang bukti Tanah an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 6069 berdasar surat ukur No. 01947/ Grogol Utara / 2019 Tgl 2-8- 2019 dengan luas 438 m2 (Empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yang terletak di Senayan Residence Blok A No.16 RT.009 RW.007, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Harvey Moeis berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 03/2020, tanggal 05 / 06 / 2020, yang dibuat oleh Marcivia Rahmani, S.H. selaku PPAT.
2. 1 (satu) bundel map merah yang bertuliskan IMB Patal A 16 yang berisi surat Nomor 112/C.37C/31.74.05.1004.08.010.R.5/3/1.785.51/e/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Senayan Residence blok A no 16 Rt 009 Rw 007 Grogol Utara Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta.
3. Akta Jual Beli Nomor 03/2020 Pejabat pembuat akta tanah Marcivia Rahmani, SH. MKn Notaris
4. Sertifikat hak milik nomor : 09.02.06.01.1.06069 letak tanah senayan residence blok A no 16

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

14). Barang bukti Tanah an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan yang berada diatas HMS RS.666 dengan luas 21 M2 terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama Sandra Dewi;
2. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan yang berada diatas HMS RS.675 dengan luas 222 M2 terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama Sandra Dewi;

Halaman 20 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan yang berada diatas HMS RS.684 dengan luas 123 M2 terletak di Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta atas nama Sandra Dewi.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

15). Barang bukti Tanah an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (satu) unit Condominium Beverly 90210-C Lantai 05 No. 15 dengan luas semi gross 29,79 M 2 dan luas netto 24 M 2 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 0247/PS/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang terletak di Kelurahan Curug Sengereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Sandra Dewi;
2. 1 (satu) unit Condominium Beverly 90210 Lantai 03 No. 11 dengan luas semi gross 29,79 M 2 dan luas netto 24 M 2 sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 0248/PS/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 yang terletak di Kelurahan Curug Sengereng, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama Sandra Dewi;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

16). Barang bukti Tanah an. Terdakwa Harvey Moeis :

1. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan dengan luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Proyek Perumahan Permata Regency Tahap: III Jl.Permata Regency 8 Blok J-3, RT.005 RW.005 Kelurahan: Srengseng, Kecamatan: Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Kartika Dewi berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor: 018 / SPPJB / PR / IX /2021 tanggal 27 / 09 / 2021, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H. selaku PPAT.
2. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan dengan luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Proyek Perumahan Permata Regency Tahap III Jl.Permata Regency 8 Blok J-5, RT.005 RW.005 Kelurahan: Srengseng , Kecamatan: Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Sandra Dewi berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor: 019 / SPPJB / PR / IX /2021 tanggal 28 / 09 / 2021, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H. selaku PPAT.
3. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan dengan luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Proyek Perumahan Permata Regency Tahap III Jl.Permata Regency 8 Blok J-7, RT.005 RW.005 Kelurahan: Srengseng, Kecamatan: Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus

Halaman 21 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Sandra Dewi berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor: 020 / SPPJB / PR / IX /2021 tanggal 28 / 09 / 2021, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H. selaku PPAT.

4. 1 (satu) bidang Tanah dan/atau Bangunan dengan luas 153 m2 (seratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Proyek Perumahan Permata Regency Tahap III Jl.Permata Regency 8 Blok J-9, RT.005 RW.005 Kelurahan: Srengseng, Kecamatan: Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pemegang hak a.n. Raymon Gunawan berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor: 024 / SPPJB / PR / III /2022 tanggal 24 / 03 / 2022, yang dibuat oleh Rudy Siswanto, S.H. selaku PPAT.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

17). Barang bukti Tanah :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 26.500 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas Nomor 593.3/962/SPPAT/C.AGG/2022; 2.
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 38.000 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/963/SPPAT/C.AGG/2022;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 2.100 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/964/SPPAT/C.AGG/2022;
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 15.300 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/965/SPPAT/C.AGG/2022;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 35.000 M2 berdasarkan dokumen Surat

Halaman 22 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/966/SPPPAT/C.AGG/2022;

6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 25.400 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/410/SPPPAT/C.AGG/2022;
7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 17.900 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/412/SPPPAT/C.AGG/2022;
8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 31.800 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/187/SPPPAT/C.AGG/2022;
9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 33.850 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1836/SPPPAT/C.AGG/2022;
10. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 13.090 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1837/SPPPAT/C.AGG/2022;
11. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 18.756 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat

Halaman 23 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Airgegas dengan Nomor
593.3/1251/SPPPAT/C.AGG/2022;

12. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 17.135 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1252/SPPPAT/C.AGG/2022;
13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 11.000 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1163/SPPPAT/C.AGG/2022;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 21.500 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1167/SPPPAT/C.AGG/2022;
15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 26.900 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1168/SPPPAT/C.AGG/2022;
16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 11.600 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1169/SPPPAT/C.AGG/2022;
17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 34.515 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/521/SPPPAT/C.AGG/2021;
18. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 24 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas ± 24.120 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/522/SPPPAT/C.AGG/2021;

19. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 33.854 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/523/SPPPAT/C.AGG/2021;
20. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 32.600 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/525/SPPPAT/C.AGG/2021;
21. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 15.900 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/2660/SPPPAT/C.AGG/2021;
22. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Delas Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas ± 23.400 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/2661/SPPPAT/C.AGG/2021;
23. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas $\pm 30.008,74$ M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1818/SPPPAT/C.AGG/2022;
24. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas $\pm 15.390,14$ M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat

Halaman 25 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Airgegas dengan Nomor
593.3/1814/SPPPAT/C.AGG/2022;

25. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.990,77 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1816/SPPPAT/C.AGG/2022;
26. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.008,61 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1817/SPPPAT/C.AGG/2022;
27. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.009,49 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1809/SPPPAT/C.AGG/2022;
28. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 15.323,89 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1808/SPPPAT/C.AGG/2022;
29. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.008,15 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1807/SPPPAT/C.AGG/2022;
30. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.999,65 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1806/SPPPAT/C.AGG/2022;
31. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan

Halaman 26 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas \pm 30.002,10 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1809/SPPPAT/C.AGG/2022;

32. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.996,97 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1804/SPPPAT/C.AGG/2022;
33. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.980,54 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1822/SPPPAT/C.AGG/2022;
34. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.970,08 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1821/SPPPAT/C.AGG/2022.
35. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.927,52 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1820/SPPPAT/C.AGG/2022;
36. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.004,68 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1819/SPPPAT/C.AGG/2022;
37. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.007,69 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat

Halaman 27 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airgegas dengan Nomor
593.3/1810/SPPPAT/C.AGG/2022;

38. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.981,67 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1811/SPPPAT/C.AGG/2022;

39. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.005,60 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1812/SPPPAT/C.AGG/2022;

40. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 30.009,64 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1819/SPPPAT/C.AGG/2022; dan

41. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan dengan luas \pm 29.999,66 M2 berdasarkan dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SP3AT) atas nama Suwito Gunawan (NIK : 1971042112580003) yang terdaftar di Kantor Camat Airgegas dengan Nomor 593.3/1813/SPPPAT/C.AGG/2022.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Suwito Gunawan.

18). Barang bukti Tanah :

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Barengkok, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 3.752 M² berdasarkan HM 411 atas nama Tamron;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 13.210 M² berdasarkan HGB 5843 atas nama PT Karya Surya Ide Gemilang;
- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 13.764 M² berdasarkan HGB 5041 atas nama PT Karya Surya Ide Gemilang.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Tamron Alias Aon

Halaman 28 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



19). Barang bukti Tanah :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl Bukit Pauh I Air PL RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 3.070 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 38/AG/02/ I /2015;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 1.320 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 388/AG/02/ VI /2015;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Perumahan Bukit Gelase RT.022 RW.008 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 8.472 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 562AG/02/ X /2016;
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 319 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 765/AG/02/ XII /2015;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 4.083 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 766/AG/02/ XII /2015;
6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 630 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 796/AG/02/ XII /2015;
7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Air PL RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 190 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 202/AG/02/ IV /2016;
8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Taib RT.022 RW.088 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 270 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 561/AG/02/ X /2016;

Halaman 29 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 900 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 605/AG/02/ XI /2016;
10. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Air PL RT.004/002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 7.340 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 59/AG/02/ III /2017;
11. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl Air Lantai RT.004/002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 15.460 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 60/AG/02/ III / 2017;
12. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jl Bukit Pauh I RT.010 RW.004 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 8.217 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 84/AG/02/ VI / 2017;
13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 5.072 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 245/AG/02/ VIII /2017;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 3.505 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 463/AG/02/ XI /2017; dan
15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di di RT.004 RW.002 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah seluas \pm 5.815 meter persegi, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 nomor 328/AG/02/ II /2018.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Tamron Alias Aon.

20). Barang bukti Tanah :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kebun Belakang Komp Pemda Bangka Tengah RT.02 RW.01 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 12.919,5 M2

Halaman 30 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/194/19.04.01/2020;

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 8.096,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/438/19.04.01/2021;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 7.508 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/407/19.04.01/2021;
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 4.400 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/266/19.04.01/2021;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 3.569,17$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/118/19.04.01/2021;
6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 22.159,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/184/19.04.01/2022;
7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Sinar Air Risi RT.02 RW.01 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 8.320 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/406/19.04.01/2022;
8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 4.947,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan

Halaman 31 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/518/19.04.01/2021;

9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Tanjung Langkah Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 4.400 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/409/19.04.01/2021;
10. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 3.541,83$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/439/19.04.01/2022;
11. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 2.490 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/519/19.04.01/2021;
12. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 3.967,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/439/19.04.01/2021;
13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Piangu Lingkungan 01 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 8.030 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/515/19.04.01/2021;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 7.102 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/45/19.04.01/2020;
15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 15.049,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan

Halaman 32 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK
1904011712900003 dengan Nomor
593/137/19.04.01/2021;

16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 13.213 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/44/19.04.01/2021;
17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 7.154 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/166/19.04.01/2021;
18. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pantai Air Nunok Lingkungan 01 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 14.395,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/192/19.04.01/2020;
19. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Sinar Air Risi Dalam RT.02 RW.01 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 3.664,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/48/19.04.01/2020;
20. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Sinar Air Risi Dalam Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 5.199,2$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/392/19.04.01/2019;
21. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 11.160,6$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/113/19.04.01/2021 dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok B di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 15.570,4$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan

Halaman 33 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/114/19.04.01/2021.

22. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok A di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 9.621,6$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/165/19.04.01/2021 dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok B di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 19.601,4$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/164/19.04.01/2021;
23. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok 9 di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 16.452,5$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/160/19.04.01/2021 dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok 8 di Jalan Air Nunok Lingkungan 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 10.837 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 dengan Nomor 593/161/19.04.01/2021

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Tamron Alias Aon.

21). Barang bukti Tanah :

- 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Pung Pung RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 6.900 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/019/19.04.06/2020;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.005 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 3.000 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/1142/19.04.06/2020;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Setapak Air Nonok RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 6.000 M2

Halaman 34 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/027/19.04.06/2020;

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Setapak Air Nonok RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 15.332 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/025/19.04.06/2020;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Setapak Air Nonok RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 12.668 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/026/19.04.06/2020;
6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 5.000 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/140/19.04.06/2020;
7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 15.000 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/1411/19.04.06/2020;
8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Pungpung RT.008 di Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 20.652 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/018/19.04.06/2020;
9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Setapak RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 18.430 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/020/19.04.06/2020;
10. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Air Nunok RT.008 Dusun 002 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 3.000 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas

Halaman 35 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/191/19.04.06/2021.

11. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.008 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 3.600 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/190/19.04.06/2021.
12. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Air Nunok RT.008 Dusun 002 Desa Kulur Ilir Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 17.000 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/045/19.04.06/2021.
13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 19.997 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/235/19.04.06/2020;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 19.996 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/245/19.04.06/2020;
15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 19.994 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/244/19.04.06/2020;
16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 19.180 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/243/19.04.06/2020;
17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas ± 20.005 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/242/19.04.06/2020;

Halaman 36 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 19.998 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/241/19.04.06/2020;
19. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 20.192 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/240/19.04.06/2020.
20. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 19.913 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/239/19.04.06/2020;
21. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 19.987 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/238/19.04.06/2020;
22. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 19.932 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 594/236/19.04.06/2020;
23. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT.007 RW.002 Desa Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 19.972 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 594/237/19.04.06/2020;
24. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Belimbing RT.003 Desa Belimbing Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 2.899 M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/011/19.04.06/2017.
25. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Belimbing RT.003 Desa Belimbing Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas \pm 456 M2

Halaman 37 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/013/19.04.06/2017; dan

26. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Belimbing RT.003 Desa Belimbing Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah dengan luas $\pm 7.323,2$ M2 berdasarkan berkas Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Tamron NIK 1904011712900003 Nomor 593/012/19.04.06/2017.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Tamron Alias Aon.

22). Barang bukti Tanah :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Bukit Piabeng Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 0,4$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/584/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1376/SPPPAT/C.AGG/2023;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 1,7$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/612/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1477/SPPPAT/C.AGG/2023;
3. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Bukit Piabeng Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 1,7$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/597/SPPPAT/D.BCH/2023;
4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Garut Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 1,9$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/613/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1478/SPPPAT/C.AGG/2023;
5. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Garut Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 1,9$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/596/SPPPAT/D.BCH/2023;
6. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas $\pm 0,2$ hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPPPAT) atas nama Tamron nomor
593.3/611/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1479/SPPPAT/C.AGG/2023;

7. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 0,2 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/598/SPPPAT/D.BCH/2023;
8. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Kumpai Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/475/SPPPAT/D.BCH/2023, 593.3/1107/SPPPAT/C.AGG/2023;
9. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Kumpai Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/474/SPPPAT/D.BCH/2023;
10. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,5 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/460/SPPPAT/D.BCH/2023 593.3/1113/SPPPAT/C.AGG/2023;
11. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,5 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/455/SPPPAT/D.BCH/2023;
12. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,3 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/459/SPPPAT/D.BCH/2023 593.3/1112/SPPPAT/C.AGG/2023;
13. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,3 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/454/SPPPAT/D.BCH/2023 dengan harga Rp. 52.900.000;
14. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,2 hektar berdasarkan Dokumen

Halaman 39 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/462/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1116/SPPPAT/C.AGG/2023;

15. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,2 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/457/SPPPAT/D.BCH/2023;
16. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Merba Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/466/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1120/SPPPAT/C.AGG/2023;
17. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Merba Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/499/SPPPAT/D.BCH/2023;
18. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,8 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/465/SPPPAT/D.BCH/2023
593.3/1119/SPPPAT/C.AGG/2023;
19. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,8 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) nomor 593.3/498/SPPPAT/D.BCH/2023;
20. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,9 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/464/SPPPAT/D.BCH/2023, 593.3/1118/SPPPAT/C.AGG/2023;
21. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,9 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/497/SPPPAT/D.BCH/2023;
22. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 1,9 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) nomor 593.3/1117/SPPPAT/C.AGG/2023;

Halaman 40 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/464/SPPPAT/D.BCH/2023, 593.3/1118/SPPPAT/C.AGG#023;

23. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,3 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan alas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/463/SPPPAT/D.BCH/2023 593.3/1117/SPPPAT/C.AGG/2023;
24. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan alas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/458/S PP PAT/D. BC H/2023 593.3/1111/SPPPAT/C.AGG#023;
25. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Sungai Asam Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,3 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (SPPPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/496/SPPPAT/D.BCH/2023;
26. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,4 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan alas Tanah (SP P PAT) atas nama Tamron nomor 593.3/453/SPPPAT/D.BCH/2023;
27. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,1 hektar, berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan alas Tanah (SP PPAT) atas nama Tamron nomor 593.3/461/SPPPAT/D.BCH/2023 593.3/1114/SPPPAT/C.AGG/2023; dan
28. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Air Lipek Desa Bencah Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan seluas \pm 2,1 hektar berdasarkan Dokumen Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan atas Tanah (S PP PAT) atas nama Tamron nomor 593.3/456/sppPAT/D.BCHra023.

Dipergunakan dalam perkara lain an. terdakwa Tamron Alias Aon.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 7500- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024, oleh Eko Aryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Suparman Nyompa, S.H., M.H., Eryusman, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Jaini Basir, S.H., M.H., Mulyono Dwi Purwanto, Ak., S.H., M.AB., CFE.,

Halaman 41 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Suparman Nyompa, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Eryusman, S.H., M.H.

Jaini Basir, S.H., M.H.

Mulyono Dwi Purwanto, Ak., S.H., M.AB., CFE.

Panitera Pengganti,

Pudji Smartono, S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 42 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)